



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Jalan M.T. Haryono Kav. 34, Jakarta Selatan 12770, Telp. (021) 79180560

Nomor : 83/S/XVIII.JKT/4/2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Pertanggungjawaban Penerimaan
dan Pengeluaran Bantuan
Keuangan Partai Politik dari
APBD TA 2023 pada DPD Partai
Golongan Karya Provinsi DKI
Jakarta

Jakarta, 5 April 2024

**Yth. Ketua DPD
Partai Golongan Karya
Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 pada Dewan Perwakilan Daerah Partai Golongan Karya (DPD Partai Golkar) Provinsi DKI Jakarta.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian penerimaan dan pertanggungjawaban Banparpol yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 10g/LHP/XVIII.JKT/4/2024 tanggal 2 April 2024.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Ayub Amali, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN


**ATAS LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DKI JAKARTA
DI JAKARTA**

Nomor : 10g/LHP/XVIII.JKT/4/2024

Tanggal : 2 April 2024

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PADA
DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI DKI JAKARTA**

DI JAKARTA

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Nomor : 10g/LHP/XVIII.JKT/4/2024
Tanggal : 2 April 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA DI JAKARTA.....	ii
BAGIAN I UMUM.....	1
A. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	1
B. Standar Pemeriksaan.....	1
C. Tujuan Pemeriksaan.....	1
D. Lingkup Pemeriksaan.....	1
E. Sasaran Pemeriksaan.....	1
F. Kriteria Pemeriksaan.....	1
G. Metodologi Pemeriksaan.....	2
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	2
I. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik.....	2
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	4
Lampiran	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI DKI JAKARTA
DI JAKARTA**

**Pengguna Laporan DPD Partai Golongan Karya
Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi DKI Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada partai politik (parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Manajemen

DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2023 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan Pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Kesimpulan

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2 April 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Muh. Khamim, S.E., M.Ak., Ak., CPA., CA., CSFA.

BAGIAN I UMUM

A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

B. Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta TA 2023, yang bersumber dari dana bantuan APBD Provinsi DKI Jakarta, tidak termasuk keuangan parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

E. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum partai politik penerima bantuan keuangan (tepat rekening);
2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan partai politik yang dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah bantuan keuangan partai politik yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol) (tepat jumlah);
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (tepat pertanggungjawaban); dan
4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (tepat prioritas).

F. Kriteria Pemeriksaan

1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;

41

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
4. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

G. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

H. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilaksanakan selama 10 hari kerja mulai tanggal 5 sampai dengan 21 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 16/ST/XVIII.JKT/1/2024 tanggal 31 Januari 2024.

I. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Sumber keuangan partai politik yaitu, iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBD. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat parpol. Proporsi penggunaan banparpol diprioritaskan untuk Pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta dan perhitungan bantuan keuangan partai politik diuraikan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan (SK) DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta

Pengesahan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 477/DPP/GOLKAR/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 tentang Pengesahan Komposisi dan Personaliala DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020 - 2025 (Hasil Perubahan ke-2).

2/1

2. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019 ditetapkan dengan:

- a. SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 121/PL01.7-SD/31/Prov/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019; dan
- b. SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Nomor 153/PL.01.9.Kpt/31/Prov/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Berdasarkan kedua SK di atas, perolehan suara dan kursi DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta adalah 300.246 suara dengan jumlah kursi sebanyak enam kursi.

3. Perhitungan bantuan keuangan partai politik

Perhitungan besaran nilai banparpol TA 2023 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 378 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Berupa Uang dan Bantuan Keuangan Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Nilai bantuan keuangan untuk DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah senilai Rp2.251.845.000,00 (300.246 suara x Rp7.500,00).

4. Pejabat partai politik

Pejabat DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Nomor 477/DPP/GOLKAR/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020 - 2025 (Hasil Perubahan ke-2), meliputi antara lain:

- a. Ketua : Ahmed Zaki Iskandar
- b. Sekretaris : Basri Baco
- c. Bendahara : Firlie Hanggodo Ganinduto

BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol TA 2023 pada DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah menerima banparpol dari Pemprov DKI Jakarta melalui nomor rekening 15416877778 di Bank DKI atas nama DPD I Golkar DKI. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta;
2. Jumlah banparpol yang diterima DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta adalah senilai Rp2.251.845.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Pemprov DKI Jakarta ke rekening DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1020546/SP2D/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 senilai Rp2.251.845.000,00;
3. DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah mempertanggungjawabkan pengeluaran banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah senilai Rp2.252.228.513,00. Nilai pertanggungjawaban tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaannya senilai Rp383.513,00 (Rp2.252.228.513,00 - Rp2.251.845.000,00). Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa kelebihan nilai pertanggungjawaban tersebut menggunakan dana yang bersumber dari iuran anggota; dan
4. DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan Pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan politik adalah senilai Rp1.670.903.122,00 atau 74,19% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk operasional sekretariat senilai Rp581.325.391,00 atau 25,81% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan banparpol DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam **Lampiran**.

Kondisi tersebut sesuai dengan:

1. PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD;
2. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:

- a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
- b. Pasal 30:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2023 telah memadai.

DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta menyatakan sependapat atas hasil pemeriksaan BPK.

Lampiran

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan
DPD Partai Golkar Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis Pengeluaran	Realisasi (Rp)	Persentase
A	Pendidikan Politik	1.670.903.122,00	74,19%
1	Seminar	1.525.550.000,00	
2	Lokakarya		
3	Dialog Interaktif		
4	Sarasehan		
5	Workshop		
6	Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	145.353.122,00	
B	Operasional Sekretariat	581.325.391,00	25,81%
1	Administrasi Umum	300.499.823,00	
a	Keperluan ATK	13.198.980,00	
b	Rapat Internal Sekretariat	10.944.629,00	
c	Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik		
d	Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	55.150.000,00	
e	Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi	221.206.214,00	
2	Langganan Daya dan Jasa	215.302.393,00	
a	Telepon dan Listrik	189.662.393,00	
b	Air minum sekretariat	25.640.000,00	
c	Jasa Pos dan Giro		
d	Surat menyurat		
e	Media cetak dan elektronik		
3	Pemeliharaan Data dan Arsip		
a	Penyimpanan data elektronik		
b	Penyimpanan data manual		
4	Pemeliharaan Peralatan Kantor	65.523.176,00	
a	Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat	62.016.775,00	
b	Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat	3.506.400,00	
	Jumlah A dan B	2.252.228.513,00	100,00%

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

Jl. MT. Haryono Kav. 34 Pancoran,
Jakarta Selatan 12270
Telp. (021) 79180560
www.bpk.go.id